



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Ppg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapanuli Selatan 03-02-1983, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, RT 001, RW 001, Desa Mahato, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Hp: +62813-7135-6337, Email: xxxxxxxx xxxxx;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kuala Mahato 24-12-1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x xxxxxx, RT 001, RW 001, Desa Mahato, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 23 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 April 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, xxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 637/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah

Nomor: 167/25/IV/2020 tanggal 20 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, RT 001, RW 001, Desa Mahato, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak yang bernama xxxxxxxx xxxxx, umur 2 tahun, anak tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- 4.1. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon;
- 4.2. Termohon tidak menghormati/menghargai Pemohon;
- 4.3. Termohon tidak mendengarkan perkataan pemohon;
- 4.4. Termohon lebih memilih bersama orang tuanya daripada Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan memuncak sejak November 2023 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon Sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua masing-masing;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun juga tidak mencapai perdamaian;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 637/Pdt.G/2024/PA.Ppg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir pada persidangan pertama saja, sedangkan pada sidang lanjutan Pemohon tidak hadir dipersidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil melalui relaas panggilan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, demikian pula dengan Termohon juga tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 637/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, hanya pernah hadir pada sidang pertama, dan tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang berikutnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriyyah oleh Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Liza, S.Sy., dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., sebagai

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 637/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Edlerman, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Liza, S.Sy.

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.

Panitera Pengganti

Edlerman, A.Md.

### Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Proses	:	Rp80.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp460.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5	Redaksi	:	Rp10.000,00
6	Meterai	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp610.000,00</b>

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor: 637/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)